



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT

Jalan Sisingamangaraja NO. 58 Rantauprapat

Catatan putusan oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 KUHP)

Perkara Nomor 162/Pid.C/2024/PN Rap

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **WARIYANDI ALIAS YANDI;**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar;
3. Umur/ Tanggal lahir : 35 Tahun/ 8 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Beringin Jaya Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Susunan Persidangan :

1. Bob Sadiwijaya S.H.,M.H.....: Hakim;
2. Prawira M. Silalahi, S.H.....: Panitera Pengganti;

Penyidik membacakan dakwaan/sangkaan yang dikenakan kepada Terdakwa oleh kepolisian:

- a. Terdakwa mengakui dakwaan/sangkaan yang dikenakan kepadanya;
- b. Keterangan Saksi I. Wiwin Dearma Purba dan Saksi II. Turianto yang memberikan keterangan yang pada pokoknya bersesuaian dengan Berita Acara di Penyidik;
- c. Keterangan Terdakwa Wariyandi Alias Yandi, yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui perbuatannya;
- d. Barang bukti berupa :

- 2 (dua) goni yang berisikan berondolan kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PTPN IV Regional I kebun Aek Torop melalui saksi Wiwin Dearma Purba;

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 162/Pid.C/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra 125 tanpa no. Plat polisi;

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantauprapat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Wariyandi Alias Yandi;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang diajukan ke persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim yaitu penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak semata – mata untuk pembalasan atas perbuatannya, namun tujuan dari pemidanaan adalah sebagai edukatif atau perbaikan atas perilaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim juga mempertimbangkan tentang kelanjutan masa depan dari Terdakwa dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 2 (dua) goni yang berisikan berondolan kelapa sawit yang telah disita dari Terdakwa, maka Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada PTPN IV Regional I kebun Aek Torop melalui saksi Wiwin Dearma Purba;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra 125 tanpa no. Plat polisi, dan merupakan alat yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan namun dipersidangan terbukti bukan milik Terdakwa maka Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 364 dari KUHPidana Jo. Perma No. 2 Tahun 2012, Tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 162/Pid.C/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wariyandi Alias Yandi** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
2. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) goni yang berisikan berondolan kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PTPN IV Regional I kebun Aek Torop melalui saksi Wiwin Dearma Purba;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Supra 125 tanpa no. Plat polisi;
Dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Prawira M. Silalahi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Markus F. Sihombing, Penyidik Pembantu pada Polsek Torgamba Polres Labuhanbatu Selatan selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Prawira M. Silalahi, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.